

PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL

Akhmad Maimun¹, Hasbi Ash Shiddiqi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Email: akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: Hasbiashshiddiqi@gmail.com

Abstract

Early marriage is a social phenomenon that is still a problem in many areas of Indonesia, including Bondowoso Regency. This phenomenon has a negative impact on aspects of health, education and social welfare. This article analyzes the role of the Grujugan Religious Affairs Office (KUA) in minimizing early marriage from the perspective of structural functionalism, which views the KUA as part of a social structure that has an important function in maintaining social stability and order. Using qualitative methods, this research found that KUA Grujugan carries out a strategic role in providing education to the community, collaborating with various parties to prevent early marriage, and facing various challenges related to local cultural and economic factors. In the perspective of structural functionalism, the KUA functions as an agent that maintains balance in society through more structured marriage arrangements. Keywords: Early Marriage, KUA Grujugan, Structural Functionalism, Bondowoso.

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi masalah di banyak daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Bondowoso. Fenomena ini berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini menganalisis peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Grujugan dalam meminimalisir pernikahan dini dari perspektif fungsionalisme struktural, yang memandang KUA sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KUA Grujugan menjalankan peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah pernikahan dini, serta menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan faktor budaya dan ekonomi lokal. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, KUA berfungsi sebagai agen yang menjaga keseimbangan masyarakat melalui pengaturan pernikahan yang lebih terstruktur. Kata kunci: Pernikahan Dini, KUA Grujugan, Fungsionalisme Struktural, Bondowoso

I. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan isu global yang berdampak serius terhadap perkembangan anak-anak dan remaja, terutama perempuan.¹ Secara psikologis, anak-anak yang menikah di usia muda belum sepenuhnya matang dalam hal emosional dan fisik, sehingga berpotensi mengalami berbagai masalah, termasuk putus sekolah, keterbatasan akses terhadap kesehatan reproduksi, serta peningkatan risiko kekerasan

¹ Tomi Jaffisa Et Al., "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat," *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 8, No. 8 (2019): 89–94

dalam rumah tangga.² Selain itu, pernikahan dini juga memperbesar kemungkinan terjadinya kemiskinan antar-generasi, mengingat pasangan yang menikah muda sering kali tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk menunjang ekonomi keluarga mereka.³ Di Indonesia, masalah ini masih marak, khususnya di daerah pedesaan seperti Bondowoso, di mana faktor-faktor seperti budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi kerap menjadi alasan utama masyarakat melakukan praktik pernikahan dini.⁴

Dari aspek normatif dan yuridis, pernikahan dini di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁵ Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Secara normatif, Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, memiliki peran strategis dalam menegakkan ketentuan ini di tingkat lokal. KUA berfungsi sebagai pengawas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta sebagai agen perubahan sosial melalui program penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih dewasa. Di Bondowoso, KUA berperan penting dalam meminimalisir pernikahan dini dengan melakukan kerja sama lintas sektor, seperti dengan Dinas Pendidikan dan tokoh agama setempat, guna memastikan pelaksanaan aturan ini sesuai dengan landasan hukum dan nilai-nilai sosial yang ada. Di Kabupaten Bondowoso, fenomena pernikahan dini masih tinggi. Faktor ekonomi, budaya, dan minimnya pendidikan menjadi alasan utama tingginya angka pernikahan dini di daerah ini. KUA Grujungan, sebagai salah satu institusi di bawah Kementerian Agama, berperan dalam meminimalisir praktik ini melalui edukasi masyarakat dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.⁶

Pendekatan fungsionalisme struktural, yang dipelopori oleh Talcott Parsons, menekankan pentingnya setiap lembaga dalam masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial. KUA Grujungan, dalam kerangka teori ini, dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan dalam menjaga keteraturan melalui regulasi pernikahan dan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak keseimbangan, seperti pernikahan dini.⁷

² Muhammad Nasir, Aulia Rizki, And M. Anzaikhan, "Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, No. 02 (2022): 36–43

³ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3207>.

⁴ Tsania Kareema And Harry Pribadi Garfes, "Peran Kua Dalam Meniminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sumajaya Kota Depok," *Dirasat* 15, No. 1 (2020): 64

⁵ Sutriyono, "Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso : Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya," *Attractive Innovative Education Journal*, 2023, <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/738>

⁶ Saifullah, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan Di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Saifullah," *Samawa Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2019): 38–48

⁷ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung*

Pendekatan fungsionalisme struktural, yang dipelopori oleh Talcott Parsons, adalah salah satu teori sosiologis yang menekankan pentingnya struktur sosial dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. Menurut Parsons, setiap lembaga sosial memiliki fungsi penting dalam memastikan stabilitas dan kelangsungan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pernikahan dini, Kantor Urusan Agama (KUA) Grujungan dipandang sebagai bagian dari struktur sosial yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan melalui regulasi pernikahan dan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. KUA memiliki kewenangan untuk mengatur pernikahan sesuai dengan norma agama dan hukum yang berlaku, dan dalam hal ini, memainkan peran yang lebih luas sebagai agen perubahan sosial dengan mendorong praktik pernikahan yang sesuai dengan hukum dan usia yang lebih matang.⁸

Secara sosiologis, pernikahan dini di Bondowoso tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sosial yang mengakar di masyarakat. Bondowoso, seperti banyak daerah pedesaan di Indonesia, masih memegang kuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Dalam masyarakat agraris, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi ekonomi, di mana keluarga mengharapkan anak-anak yang menikah dapat membantu meringankan beban ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga. KUA Grujungan, dalam kerangka fungsionalisme struktural, berfungsi sebagai institusi yang berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat dengan regulasi formal yang lebih melindungi individu, terutama perempuan, dari dampak negatif pernikahan dini. Melalui program penyuluhan dan kerja sama dengan komunitas, KUA berupaya membentuk kesadaran baru yang lebih sesuai dengan norma hukum dan sosial modern.⁹

Dari perspektif historis, pernikahan dini di Bondowoso bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah berlangsung lama dan sering kali dipengaruhi oleh keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Sebelum adanya regulasi formal dari pemerintah, pernikahan dini kerap didorong oleh norma adat dan agama yang memberikan legitimasi kepada keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di usia yang sangat muda. Dalam masyarakat tradisional, pernikahan dini juga dilihat sebagai mekanisme untuk memperkuat aliansi antar keluarga atau menjaga kehormatan keluarga. Namun, seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, termasuk perkembangan pendidikan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak, pandangan terhadap pernikahan dini mulai bergeser. KUA Grujungan, sebagai bagian dari institusi formal negara, memainkan peran penting

Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering 15, No. 1 (2016): 165–75, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>

⁸ Nurul Asiya Nadhifah, “Fungsionalisme Struktural Hukum Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Sebagai Sistem Sosial-Hukum Independen,” *Jurnal: Icoslaw 2022*, 2022, Hlm. 325

⁹ Y Reykasari, “Anak Dalam Lingkungan Pernikahan Dini Di Kabupaten Bondowoso,” *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, No. 1 (2017): 104–12, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/faj/article/view/2081%0ahttp://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/faj/article/download/2081/1717>

dalam mendorong transisi dari norma-norma tradisional menuju praktik yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah.¹⁰

Secara filosofis, teori fungsionalisme struktural Parsons dapat diaplikasikan untuk memahami bagaimana KUA Grujungan berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial di Bondowoso. Parsons menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi yang penting untuk mendukung keseluruhan sistem. Dalam konteks ini, KUA tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif yang mengurus pernikahan, tetapi juga sebagai penjaga norma sosial dan agama. Pernikahan dini, yang dapat mengganggu keteraturan sosial karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dianggap sebagai suatu bentuk disfungsi sosial. Oleh karena itu, KUA berperan untuk mencegah disfungsi ini dengan mempromosikan pernikahan yang sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku. Filosofi fungsionalisme struktural memandang bahwa KUA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa institusi pernikahan berfungsi secara optimal untuk kesejahteraan individu dan masyarakat.

Di Bondowoso, pendekatan fungsionalisme struktural juga dapat dilihat melalui cara KUA bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalisir pernikahan dini. KUA Grujungan tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan institusi lain, seperti sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah, untuk menciptakan program yang bertujuan untuk menunda usia pernikahan. Dalam pandangan Parsons, setiap institusi dalam masyarakat saling berhubungan dan memiliki peran yang saling melengkapi. Kerja sama lintas sektor ini merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pencegahan pernikahan dini, KUA membantu menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa praktik pernikahan sesuai dengan norma hukum dan agama.¹¹

Secara lebih luas, pernikahan dini dalam perspektif fungsionalisme struktural di Bondowoso dapat dianggap sebagai ancaman bagi sistem sosial yang stabil, karena dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. KUA Grujungan, dalam perannya sebagai institusi yang mengatur pernikahan, berupaya mencegah pernikahan dini sebagai bentuk disfungsi sosial. Jika pernikahan dini tidak dicegah, ini dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, termasuk tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualitas hidup, dan peningkatan kemiskinan. Dalam teori fungsionalisme struktural, ketidakseimbangan semacam ini dapat merusak struktur sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya KUA untuk mencegah pernikahan dini merupakan bagian dari usaha untuk memastikan bahwa masyarakat tetap berada dalam keadaan seimbang, di mana semua elemen bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural, kita dapat memahami bahwa peran KUA Grujungan dalam mengurangi pernikahan dini tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga melibatkan fungsi sosial yang lebih luas. KUA berperan sebagai agen stabilisasi sosial yang mencegah praktik-praktik yang dapat mengganggu keteraturan masyarakat. Melalui regulasi pernikahan, penyuluhan,

¹⁰ Sutriyono, "Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso : Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya," *Attractive Innovative Education Journal*, 2023, <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/738>

¹¹ Asiya Nadhifah, "Fungsionalisme Struktural Hukum Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Sebagai Sistem Sosial-Hukum Independen

dan kolaborasi dengan lembaga lain, KUA Grujugan membantu menjaga harmoni sosial di Bondowoso dan memastikan bahwa praktik pernikahan berlangsung sesuai dengan norma-norma hukum, agama, dan sosial yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa fungsionalisme struktural memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana institusi seperti KUA memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui regulasi pernikahan, khususnya dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di KUA Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam peranan KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, yang merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala KUA, tokoh masyarakat, dan individu yang pernah terlibat dalam pernikahan dini. Observasi dilakukan selama kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh KUA terkait pernikahan dini di sekolah-sekolah dan komunitas. Studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen resmi seperti laporan pernikahan dari KUA dan data statistik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan tematik, di mana tema-tema utama diidentifikasi dan dikaitkan dengan konsep fungsionalisme struktural. Setiap temuan dibandingkan dengan literatur yang ada untuk memperkuat atau memodifikasi teori yang digunakan.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran KUA Grujugan dalam Edukasi Masyarakat

KUA Grujugan memainkan peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini. Program penyuluhan yang dilakukan KUA ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, masjid, dan dalam pertemuan komunitas. Peran KUA sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam urusan pernikahan memberi pengaruh kuat dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini.¹³

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, KUA Grujugan berfungsi sebagai salah satu elemen penting dalam struktur sosial yang bertugas menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat. Salah satu cara KUA melakukan fungsi ini adalah melalui program edukasi yang memberikan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan dini. Menurut teori fungsionalisme struktural yang dipelopori oleh Talcott Parsons, setiap lembaga memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi terhadap kelangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam konteks ini, KUA berfungsi sebagai institusi pengendali sosial yang mencegah disfungsi melalui regulasi pernikahan dan upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan memberikan edukasi di sekolah, masjid, dan komunitas, KUA Grujugan berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai yang

¹² Darmalaksana Wahyudin, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020

¹³ Kareema And Garfes, "Peran Kua Dalam Meniminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sumajaya Kota Depok."

mendukung stabilitas sosial, seperti pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan usia pernikahan yang lebih matang.¹⁴

Dari sudut pandang fungsionalisme struktural, penyuluhan yang dilakukan oleh KUA tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan, tetapi juga untuk menginternalisasi norma-norma baru yang mendukung keteraturan sosial. Ketika KUA menyampaikan pesan tentang bahaya pernikahan dini kepada masyarakat, mereka berfungsi sebagai agen sosialisasi yang membantu membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai moral yang lebih luas. Proses penyuluhan ini, terutama ketika dilakukan di ruang-ruang sosial seperti sekolah dan masjid, menciptakan lingkungan di mana norma-norma ini dapat dengan mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Selain itu, karena KUA memiliki otoritas dalam urusan pernikahan, pesan yang mereka sampaikan memiliki legitimasi formal, yang membuat masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi dan menerapkan perubahan perilaku yang didorong oleh penyuluhan tersebut.¹⁵

Lebih lanjut, pendekatan fungsionalisme struktural menekankan bahwa keseimbangan sosial bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai elemen dalam masyarakat. KUA, sebagai institusi resmi yang memiliki otoritas dalam urusan pernikahan, membantu menjaga keseimbangan ini dengan bekerja sama dengan sekolah, masjid, dan komunitas untuk menyebarkan pesan yang sama terkait pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bagaimana setiap elemen masyarakat berfungsi secara sinergis untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu stabilitas sosial. Dengan meminimalisir pernikahan dini melalui edukasi, KUA turut serta dalam mencegah potensi disfungsi sosial seperti putus sekolah, kemiskinan antar-generasi, dan masalah kesehatan. KUA Grujagan tidak hanya berperan dalam regulasi formal pernikahan, tetapi juga dalam pembentukan struktur nilai dan norma yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip-prinsip fungsionalisme struktural.¹⁶

3.2 Kolaborasi KUA dengan Institusi Lain

KUA Grujagan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan dan tokoh agama, dalam upaya meminimalisir pernikahan dini. Kolaborasi ini menjadi penting mengingat kompleksitas masalah pernikahan dini yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan menjalin kemitraan, KUA dapat memperluas jangkauan penyuluhan dan memastikan bahwa pesan tentang bahaya pernikahan dini sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

KUA Grujagan mengambil pendekatan kolaboratif dalam meminimalisir pernikahan dini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan dan tokoh agama. Kerja sama ini penting mengingat pernikahan dini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam. Misalnya, Dinas Pendidikan berperan dalam mencegah putus sekolah sebagai salah satu dampak negatif dari pernikahan dini, sementara tokoh agama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang norma-norma agama yang terkait dengan pernikahan. Dalam perspektif fungsionalisme

¹⁴ Sutriyono, "Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso : Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya."

¹⁵ Nourma Sulistyaningrum Ratna Puspitasari, Miftahus Saadah, "Pendidikan Kesehatan Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Smkn 1 Tamanan," *Journal Of Health Innovation And Community Service* 3, No. 1 (2024): 140–45.

¹⁶ Samsul Bahri, "Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, No. 1 (2016): 88–105, <https://doi.org/10.30821/Miqot.V40i1.221>.

struktural, KUA berfungsi sebagai penggerak koordinasi antarlembaga ini untuk menciptakan sinergi yang diperlukan dalam menangani masalah yang begitu kompleks.¹⁷

Kolaborasi antara KUA Grugujan dan Dinas Pendidikan membantu menyampaikan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan praktik pernikahan dini. Banyak keluarga di Bondowoso yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban ekonomi, namun melalui penyuluhan yang disampaikan oleh KUA bekerja sama dengan sekolah, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan jangka panjang dapat ditingkatkan. Dinas Pendidikan dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi menjadi korban pernikahan dini dan memberikan intervensi yang tepat. Kerja sama ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengubah norma sosial yang telah lama mengakar, dan dalam konteks fungsionalisme struktural, pendidikan dan institusi pernikahan saling mendukung dalam menjaga keteraturan sosial.¹⁸

Di sisi lain, keterlibatan tokoh agama dalam upaya ini menjadi sangat krusial mengingat pernikahan dini sering kali mendapat legitimasi sosial dan agama di masyarakat pedesaan seperti Bondowoso. Tokoh agama memiliki peran kunci dalam menafsirkan ajaran agama yang sering kali disalahartikan sebagai dukungan terhadap praktik pernikahan di usia muda. Dengan adanya kolaborasi antara KUA dan tokoh agama, pesan-pesan yang lebih inklusif dan mendukung hak-hak anak dapat disampaikan kepada masyarakat, terutama dalam konteks keagamaan. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, tokoh agama berperan sebagai penengah yang membantu menyesuaikan norma agama dengan kebutuhan sosial yang lebih luas, seperti melindungi anak-anak dari pernikahan dini.¹⁹

Melalui kolaborasi ini, KUA Grugujan dapat memperluas jangkauan penyuluhan mereka sehingga pesan tentang bahaya pernikahan dini sampai ke semua lapisan masyarakat. Dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, dan komunitas, KUA tidak hanya beroperasi dalam ranah formal pernikahan, tetapi juga masuk ke dalam ranah sosial dan budaya yang lebih dalam, di mana praktik pernikahan dini sering kali tumbuh subur. Perspektif fungsionalisme struktural melihat kolaborasi ini sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini, upaya meminimalisir pernikahan dini mungkin tidak akan efektif. Kolaborasi yang terorganisir memungkinkan setiap elemen masyarakat untuk berperan dalam pencegahan praktik-praktik yang merusak kesejahteraan sosial, menciptakan struktur sosial yang lebih stabil dan berfungsi dengan baik.²⁰

3.3 Tantangan dalam Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini

Meskipun KUA Grugujan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak-anak mereka pada usia dini. Selain itu, tradisi dan norma budaya yang kuat di Bondowoso juga menjadi penghalang dalam usaha pencegahan. KUA perlu

¹⁷ Karimah Tauhid And ; | Maulana, "Implementasi Program Revitalisasi Kua Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah," *Karimah Tauhid* 3 (2024): 7325–33.

¹⁸ Della Sri Wahyuni, "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan," *Konferensi Asosiasi Filasafat Hukum Indonesia Ke-3*, 2013, 1–6.

¹⁹ Saifullah, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan Di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Saifullah."

²⁰ Asiya Nadhifah, "Fungsionalisme Struktural Hukum Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Sebagai Sistem Sosial-Hukum Independen."

menghadapi resistensi dari masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.²¹

Meskipun KUA Grujugan telah berupaya keras melalui penyuluhan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, tantangan dalam mengurangi angka pernikahan dini di Bondowoso masih sangat besar, terutama terkait dengan faktor ekonomi. Di daerah pedesaan, kemiskinan menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak-anak mereka di usia dini. Bagi banyak keluarga, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi karena dengan menikahkan anak perempuan, tanggung jawab untuk menghidupi dan melindunginya beralih kepada suami. Perspektif ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak bukan hanya soal budaya, tetapi juga strategi bertahan hidup bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang terjepit. Dari sudut pandang fungsionalisme struktural, tantangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem sosial-ekonomi, di mana tekanan ekonomi yang tinggi mendorong praktik yang berpotensi merusak stabilitas sosial, seperti pernikahan dini.²²

Selain faktor ekonomi, tradisi dan norma budaya yang kuat di Bondowoso juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Banyak masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai bagian dari adat yang telah berlangsung lama, di mana anak perempuan dianggap siap menikah begitu mencapai pubertas. Dalam budaya ini, pernikahan dini juga sering kali dilihat sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama atau budaya. Resistensi ini menimbulkan tantangan serius bagi KUA Grujugan, karena masyarakat cenderung lebih mendengarkan suara-suara tradisional yang mengakar kuat dibandingkan norma-norma hukum atau modernisasi sosial. Dalam konteks fungsionalisme struktural, budaya dan tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung stabilitas masyarakat lokal, tetapi pada saat yang sama dapat menyebabkan disfungsi ketika tradisi tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan sosial dan hukum yang lebih luas, seperti perlindungan hak-hak anak.

Untuk mengatasi resistensi ini, KUA Grujugan perlu mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan para pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh agama, pemimpin adat, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini penting karena perubahan sosial tidak dapat terjadi hanya melalui regulasi formal atau penyuluhan, tetapi juga harus melalui pendekatan yang menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai budaya yang ada. Strategi KUA harus mencakup dialog dengan masyarakat, di mana norma budaya yang mendukung pernikahan dini dapat dikaji ulang dalam kerangka yang lebih progresif, yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, adaptasi terhadap perubahan sosial diperlukan agar sistem sosial tetap berfungsi secara optimal. Jika KUA mampu memfasilitasi perubahan norma budaya ini dengan cara yang tidak merusak keseimbangan sosial, maka pencegahan pernikahan dini dapat lebih efektif dan diterima oleh masyarakat luas.²³

3.4 Analisis Fungsionalisme Struktural dalam Peran KUA

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, KUA Grujugan berfungsi sebagai agen sosial yang menjaga keteraturan masyarakat. Dengan mencegah pernikahan dini, KUA membantu

²¹ Saifullah, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan Di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Saifullah."

²² Asiya Nadhifah, "Fungsionalisme Struktural Hukum Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Sebagai Sistem Sosial-Hukum Independen."

²³ Tomi Jaffisa Et Al., "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat," *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 8, No. 8 (2019): 89–94.

menjaga stabilitas sosial dan melindungi individu dari disfungsi sosial yang dapat muncul dari pernikahan dini, seperti putus sekolah, masalah kesehatan, dan kemiskinan. Dalam konteks ini, KUA Grujungan berperan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana setiap elemen bekerja sama untuk menjaga keseimbangan masyarakat.²⁴

Dalam teori fungsionalisme struktural, setiap institusi sosial memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan masyarakat, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA). KUA memiliki peran penting dalam meminimalisir pernikahan dini, yang sering kali menimbulkan dampak negatif seperti masalah kesehatan, putusnya pendidikan, hingga kemiskinan. Sebagai lembaga resmi, KUA memastikan pernikahan dilakukan sesuai aturan agama dan hukum negara, sekaligus menjadi garda depan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya usia matang untuk menikah.²⁵

Salah satu cara KUA meminimalisir pernikahan dini adalah melalui penyuluhan pranikah. Dalam kegiatan ini, calon pengantin diajak untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal tradisi, tetapi juga membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Penyuluhan tersebut memberikan informasi tentang risiko pernikahan dini, seperti ancaman kesehatan ibu dan anak serta konsekuensi sosial lainnya. Dengan pendekatan yang ramah dan edukatif, KUA membantu masyarakat memahami pentingnya membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.²⁶

Selain itu, KUA juga aktif bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti dinas kesehatan dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini. Kerja sama ini melibatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat, terutama di daerah yang masih tinggi angka pernikahan dini. Dengan begitu, KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan sejahtera.²⁷

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Grujungan memainkan peran yang sangat krusial dalam meminimalisir pernikahan dini, terutama melalui upaya edukasi masyarakat dan kerja sama dengan berbagai institusi terkait. Dalam kerangka fungsionalisme struktural, KUA berfungsi tidak hanya sebagai pengatur pernikahan secara legal tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang berupaya menjaga stabilitas sosial dengan mengatur dan mendorong penundaan usia pernikahan. Melalui program penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah, masjid, dan komunitas, KUA memberikan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan tokoh agama juga memperluas jangkauan pesan yang disampaikan, menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan ini. Pendekatan multidimensional ini menunjukkan bagaimana KUA berusaha menanggulangi pernikahan dini dalam konteks yang lebih luas.

²⁴ Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons."

²⁵ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama* 3, No. 1 (2017): 32–48, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/Article/View/409>.

²⁶ Saifullah, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan Di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Saifullah."

²⁷ Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," *Al-'Adalah* 14, No. 2 (2018): 311, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i2.2059>.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi KUA Grujungan masih cukup signifikan, terutama terkait dengan faktor budaya dan ekonomi yang mengakar kuat di masyarakat. Banyak keluarga yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk masalah ekonomi, sedangkan norma budaya yang menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar sulit untuk diubah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah ini, yang mencakup penguatan kerja sama antar lembaga dan peningkatan kualitas program penyuluhan yang lebih relevan dengan konteks lokal. KUA perlu terus berinovasi dalam metode penyuluhan, seperti mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dan mengajak tokoh adat untuk berpartisipasi, sehingga dapat menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Dengan strategi yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan upaya untuk mengurangi pernikahan dini dapat lebih efektif dan diterima oleh masyarakat

Daftar Pustaka

- Adar Bakhshbaloch, Q. "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Intan." *Ijph* 11, No. 1 (2017): 92–105. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262>.
- Asiya Nadhifah, Nurul. "Fungsionalisme Struktural Hukum Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Sebagai Sistem Sosial-Hukum Independen." *Jurnal: Icoslaw* 2022, 2022, Hlm. 325.
- Bahri, Samsul. "Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, No. 1 (2016): 88–105. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.221>.
- Darmalaksana Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Jaffisa, Tomi, M Ap, Mirja Huwanji, Ilmu Adm Publik, Fakultas Isip, And Universitas Dharmawangsa. "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat." *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 8, No. 8 (2019): 89–94.
- Kareema, Tsania, And Harry Pribadi Garfes. "Peran Kua Dalam Meniminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sumajaya Kota Depok." *Dirasat* 15, No. 1 (2020): 64.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, And M. Anzaikhan. "Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, No. 02 (2022): 36–43.
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi." *Al-'Adalah* 14, No. 2 (2018): 311. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- Ratna Puspitasari, Miftahus Saadah, Nourma Sulistyaningrum. "Pendidikan Kesehatan Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Smkn 1 Tamanan." *Journal Of Health Innovation And Community Service* 3, No. 1 (2024): 140–45.
- Reykasari, Y. "Anak Dalam Lingkungan Pernikahan Dini Di Kabupaten Bondowoso." *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, No. 1 (2017): 104–12. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/faj/article/view/2081%0ahttp://jurn>

- al.Unmuhjember.Ac.Id/Index.Php/Faj/Article/Download/2081/1717.
- Saifullah. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan Di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Saifullah.” *Samawa Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2019): 38–48.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, No. 2 (2014). <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3207>.
- Sutriyono. “Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso : Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya.” *Attractive Innovative Education Journal*, 2023. <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/738>.
- Tauhid, Karimah, And ; | Maulana. “Implementasi Program Revitalisasi Kua Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah.” *Karimah Tauhid* 3 (2024): 7325–33.
- Tualeka, M. Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama* 3, No. 1 (2017): 32–48. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/Article/View/409>.
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering* 15, No. 1 (2016): 165–75. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Wahyuni, Della Sri. “Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan.” *Konferensi Asosiasi Filasafat Hukum Indonesia Ke-3*, 2013, 1–6.